



Mojokerto
Full of Maiapahit Greatness

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



www.dpmd.mojokertokab.com



dpmd.kabmojokerto@gmail.com



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 3 sasaran strategis dengan total 5 indikator kinerja dan 5 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)	85,66 (A)	100,19 %
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3%	95,3%	101,06 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	86,83 (Tinggi)	102,5 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100 %

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %	10.64 %	103,4 %
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.31 %	103,38 %
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	21.29 %	106,45 %

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.66	100,19 %
		Rata rata capaian kinerja			103,35 %

Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 18.259.859.430,00 atau 95,30% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.160.547.828,00. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.160.547.828,-** telah terealisasi **95,30 %** atau sebesar **Rp. 18.259.859.430,-**. Apabila dibandingkan rata-rata realisasi kinerja per sasaran strategis yang mencapai **103,35 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **8,05 %**, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.

Demikian sajian singkat Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dalam bentuk Ikhtisar Eksekutif, sebagai informasi manajerial. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta lampirannya sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kelima aturan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025. Pada LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kamsusun, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Mojokerto, Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681010 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran umum	3
I.3. Isu-isu Strategis	6
I.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	11
II.1. Penjenjangan Strategis	11
II.2. Indikator kinerja Utama	25
II.3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
III.1. Pengukuran Kinerja.....	31
III.2. Analisis Kinerja	34
III.3. Prestasi Kinerja Lainnya	55
III.4. Akuntabilitas Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	67
IV.1. Kesimpulan.....	67
IV.2. Langkah Perbaikan	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah .. II-18
II.2	Rencana Kinerja Tahun 2025 DPMD..... II-20
II.3	Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025 DPMD II-21
II.4	Indikator Kinerja Tujuan DPMD II-26
II.5	Indikator Kinerja Sasaran..... II-27
II.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 II-29
II.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 II-30
III.1	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 III-33
III.2	Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... III-34
III.3	Pencapaian Kinerja Tujuan DPMD III-35
III.4	Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD Selama 5 Tahun..... III-36
III.5	Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d Akhir Periode Renstra Tahun 2025..... III-37
III.6	Capaian Kinerja DPMD Tahun 2025 III-37
III.7	Capaian Kinerja Perubahan DPMD..... III-38
III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Periode RENSTRA..... III-41
III.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RENSTRA..... III-43
III.10	Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto III-45
III.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode RENSTRA III-46
III.12	Penacapaian Kinerja Sasaran 4 III-47
III.13	Perbandingan Realisasi Sasaran 4 antara Tahun 2022 s/d 2025 III-48
III.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 s/d Akhir Periode RENSTRA III-48
III.15	Perbandingan Capaian Kinerja Program pada DPMD Tahun 2024 dan Tahun 2025 III-53

III.16	Perbandingan Jumlah Desa Mandiri dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.....	III-56
III.17	Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2025	III-56
III.18	Realisasi Anggaran pada DPMD Tahun 2025.....	III-61
III.19	Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan	III-62
III.20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1	III-63
III.21	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2	III-64
III.22	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3	III-64
III.23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4.....	III-65
III.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025.....	III-65



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto.....	III-45
3.2. Peningkatan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 s/d 2025	III-57
3.3. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2025.....	III-66





I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa penyelenggaraan SAKIP oleh OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencataan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Mojokerto;
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Penyampaian LKjIP DPMD Kabupaten Mojokerto dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis DPMD Kabupaten Mojokerto yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Perjanjian Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DPMD di masa yang akan datang.

I.2. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2025.

Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 16 Mojokerto.

Jumlah karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 32 orang Pegawai dengan golongan sebagai berikut :

1. Golongan IV : 8 Orang
2. Golongan III : 20 Orang
3. Golongan II : 3 Orang
4. P3K : 1 Orang

Komposisi karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar : - Orang
2. Sekolah Menengah Pertama : - Orang
3. Sekolah Menengah Atas : 5 Orang
4. Diploma III / Sarjana Muda : - Orang
5. Strata 1 : 17 Orang
6. Strata 2 : 10 Orang

Untuk meningkatkan kinerja dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diikutkannya dalam pendidikan penjenjangan sebagai berikut :

1. Adum / Adumla / Diklat Pim. IV : 12 Orang
2. Spama / Diklat Pim III : 5 Orang
3. Spamem / Diklat Pim II : - Orang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

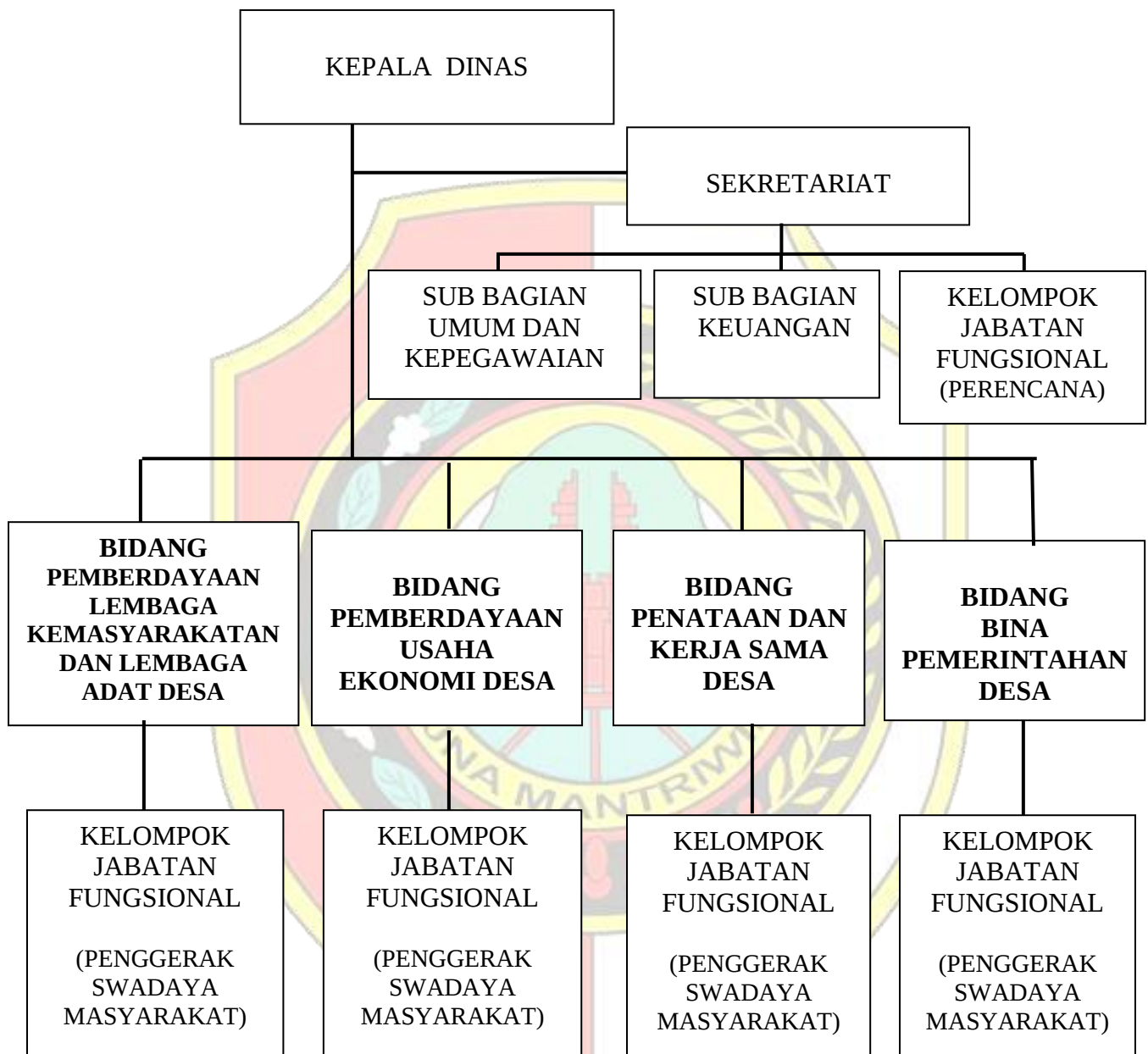
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

I.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Renstra K/L, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode penentuan isu– isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistic.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan.
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;

- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
3. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2025. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab yang dapat diilustrasikan sebagai berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatnya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.



II.1. PENJENJANGAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi.

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan visi dari kerangka Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2025 – 2029 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata **"LEBIH"** memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat

perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

2. Makna "**Lebih Maju**" dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan. Sementara itu, pada tingkat mikro, fokus utama adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.
3. Makna "**Lebih Adil**" dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kemajuan yang dicapai. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan berarti bahwa hasil dari berbagai program pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
4. Makna "**Lebih Makmur**" dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata. Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- Misi 1.** "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik."
- Misi 2.** Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat."
- Misi 3.** "Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera."
- Misi 4.** "Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan".

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Responsif.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter.
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi.
4. **Menurunkan angka kemiskinan.**
5. Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan disemua sector.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025– 2029 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
4. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah
7. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
8. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
9. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat
10. Meningkatnya kualitas pembangunan Gender
11. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama
12. Meningkatnya Investasi
13. Menurunnya Angka Pengangguran
14. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
15. Optimalisasi Peningkatan PAD
16. Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
17. **Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan**
18. Menurunnya Wilayah Kantong kemiskinan
19. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
20. terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
21. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke 3** yaitu :

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.””

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 :

“ Menurunkan angka kemiskinan “

Indikator Tujuan RPJMD **“Persentase penduduk miskin”** yang mengacu pada sasaran RPJMD **“Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan”** dengan indikator sasaran **“Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Mandiri”**.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dan stakeholder terkait.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke- 3**, yaitu :

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera”

Untuk mewujudkan **Misi 3** tersebut maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa”.

Dengan indikator tujuan : “ **Indeks Desa** “

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan. Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa, pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa melakukan dan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan sendiri (pengetahuan, modal, gagasan dan ketrampilan pengambilan keputusan) dalam memperbaiki taraf hidupnya menuju masa depan yang lebih baik sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat melalui pemberdayaan masyarakat yang secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi – 3 ditetapkan sasaran :

Sasaran Strategis Perangkat Daerah :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran 2 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa

Sasaran 3 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa

Sasaran Penunjang Perangkat Daerah :

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”

Indikator sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel II.1. berikut:



Tabel II.1.
Tujuan Dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	81.63 %	83.13 %	84.38 %	85.38 %	86.13 %	86.63 %	
		1 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %	10.47 %	10.63 %	10.76 %	10.85 %	10.92 %	
		2 Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.14 %	11.31 %	11.44 %	11.54 %	11.61 %	
		3 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	20.37 %	20.67 %	20.92 %	21.10 %	21.22 %	

Sasaran Penunjang Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.65	85.70	85.75	85.80	85.85	

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel II.2. dan Tabel II.3 berikut:

Tabel II.2.

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7845
		Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3 %
			Indeks Profesionalitas ASN	84,7 %
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi

Tabel II.3.
Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	81.63 %
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 yang telah dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2025 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dan melaporkannya dalam LKjIP.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas penataan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Desa yang Tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya efektivitas kerja sama desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa.
- 2) Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

II.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.4 Indikator Kinerja Tujuan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	Defisini operasional : Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks Desa merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa. Formulasi Perhitungan Indeks Desa (ID) : = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% + 12,60% = 100,00% Keterangan : DLD = Dimensi Layanan Dasar DS = Dimensi Sosial, DE = Dimensi Ekonomi, DL = Dimensi Lingkungan, DA = Dimensi Aksesibilitas, dan DTPD = Dimensi Tata kelola Pemerintah Desa	– Hasil survei – Hasil perhitungan – Rilis Kemendesa PDTT	Kepala DPMD

Tabel II.5 Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	Defisini operasional : Indeks dimensi tata kelola pemerintahan desa merupakan salah satu dari enam dimensi pengukuran dalam <u>Indeks Desa</u> yang digunakan untuk menilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Formulasi Penghitungan : Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa = Nilai Indeks Desa x 12,60 %. (Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa)	– Hasil survei – Hasil perhitungan – Rilis Kemendesa PDTT
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	%	Defisini operasional : Indeks dimensi sosial desa merupakan salah satu dari enam dimensi pengukuran dalam <u>Indeks Desa</u> yang digunakan untuk menilai Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan Formulasi Penghitungan : Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa = Nilai Indeks Desa x 13,39 % (Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa)	– Hasil survei – Hasil perhitungan – Rilis Kemendesa PDTT
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	%	Defisini operasional : Indeks dimensi ekonomi desa merupakan salah satu dari enam dimensi pengukuran dalam <u>Indeks Desa</u> yang digunakan untuk menilai Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Formulasi Penghitungan : Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa = Nilai Indeks Desa x 25,20 % (Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa)	– Hasil survei – Hasil perhitungan – Rilis Kemendesa PDTT

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
---	---	----------------	-------	---	------------------------------

II.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan & sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);

- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		299 desa
No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 jenis inovasi

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.399.533.000,-	APBD 2025
2	Program Penataan Desa	Rp. 175.000.000,-	APBD 2025

3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 86.000.000,-	APBD 2025
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 7.322.298.600,-	APBD 2025
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 823.000.000,-	APBD 2025

Tabel II.7.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10,29%
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10,94%
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	85,5

Perubahan anggaran Per Program

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.439.523.000,-	P APBD 2025
2	Program Penataan Desa	140.000.000,-	P APBD 2025
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	258.400.000,-	P APBD 2025
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.003.731.117,-	P APBD 2025
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	603.000.000,-	P APBD 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2025. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana

kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Jadi pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

91 % s.d $\leq$ 100 %	: Sangat tinggi
76 % s.d $\leq$ 90 %	: Tinggi
66 % s.d $\leq$ 75 %	: Sedang
51 % s.d $\leq$ 65 %	: Rendah
< 50	: Sangat rendah

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		299 Desa	299 Desa	100 %

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)	85,66 (A)	100,19 %
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3%	95,3%	101,06 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	86,83 (Tinggi)	102,5 %
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100 %

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel III.2. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %	10.64 %	103,4 %
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.31 %	103,3 8 %
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	21.29 %	106,4 5 %
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.66	100,1 9 %

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Di tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja. Sedangkan Perjanjian Kinerja. Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja

Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Capaian dari indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut III.3. berikut di bawah ini:

Tabel III.3.
Pencapaian Kinerja Tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	81,63 %	84,47 %	103,48 %

Sumber data : Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025
<https://drive.google.com/file/d/1kHLi9281x9-2SQiqQb3YMzi1cE9KIQys/view?usp=sharing>

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan yang diberlakukan mulai Tahun 2025 ini berdasarkan Permendesa nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari total indeks Dimensi Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa setiap Desa.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa” terealisasi menjadi 84,47 % dari target kinerja sebesar 81,63 %, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **103,48 %**. atau berkriteria **SANGAT TINGGI**. Dari nilai rata-rata Indeks Desa tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah masuk kategori Desa Mandiri.

Meskipun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah kedepan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Mojokerto menjadi desa yang maju, adil dan makmur, maka di tahun selanjutnya perlu adanya inovasi program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit

besar agar bisa mempercepat perkembangan status desa menjadi desa yang maju atau bahkan mandiri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025, status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2025 semuanya sudah berstatus Desa Mandiri.

Dari hasil pengukurannya, capaian dari indikator tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel III.4.
Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD selama 5 tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun					Ket.
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	-	Target
		0,7453	0,7663	0,8247	0,8492	-	Realisasi
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	-	-	-	-	81,63 %	Target
		-	-	-	-	84,47 %	Realisasi

Capaian kinerja tujuan jangka menengah pada tahun pertama apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 untuk indikator tujuan yaitu Indeks Desa, dari target akhir RENSTRA sebesar 86,63%. Realisasi pada Tahun ini sebesar 84,47 % atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 97,5 % Selengkapnya sebagaimana Tabel 3.5. bawah ini.

Tabel III.5.

Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d
Akhir Periode RENSTRA Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	86,63 %	84,47 %	97,5%

B. Capaian Kinerja Sasaran

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat diilustrasikan pada tabel III.6. berikut ini:

Tabel III.6

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	100 %

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)	85,66 (A)	100,19 %
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3%	95,3%	101,06 %
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,7 (Tinggi)	86,83 (Tinggi)	102,5 %

2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 jenis inovasi	3 jenis inovasi	100 %
---	---	---	-----------------	-----------------	-------

Capaian kinerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %	10.64 %	103,4 %
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.31 %	103,38 %
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	21.29 %	106,45 %
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.66	100,19 %
		Rata-rata capaian kinerja			103,35 %

Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel III.7 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik”** Tahun 2025 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa” tahun 2025 terealisasi sebesar 10,64 % dari target kinerja sebesar 10,47 %, Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **103,4 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa.. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Desa yang tertata dengan baik” terealisasi 32,44 % dari target kinerja sebesar 23 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **141,04 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Keberhasilan indikator program ini dikarenakan tertatanya penataan Desa, baik secara kode desa, peta batas wilayah desa maupun sarana prasarana yang ada di desa dengan baik. Keberhasilan capaian Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2025 juga didukung oleh adanya Fasilitas Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di Desa Bandung, Kecamatan Gedeg.

Selain itu sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel” terealisasi 97,16 % dari target kinerja sebesar 92 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **105,6 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada tahun 2025, proses pengukuran Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan secara tepat, antara lain: RPJMDes, RKPDes, APBDDes, dan Laporan Ikhtisar Realisasi Keuangan, serta Laporan Pertanggungjawaban APBDDes.

Selaras dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29 yang berbunyi “ RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”. Dari 299 Desa yang ada semua sudah menyusun Dokumen RKPDesa dan sudah ditetapkan sebelum tanggal 30 September 2025. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintah Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, serta Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa,

pendampingan penyusunan APBDesa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama ini apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 untuk sasaran strategis Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.8, bawah ini.

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.92 %	10.64 %	97,4 %

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan target Sasaran Strategis 1 dengan Indikator Kinerja “Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa ” di akhir periode Renstra dengan target sebesar 10,92 %. Target tersebut terealisasi sebesar 10,64 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **97,4 %**

Sasaran 2 : Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa

Berdasarkan tabel III.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”** Tahun 2025 telah memenuhi target. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa” tahun 2025 terealisasi sebesar 11,31 % dari target kinerja sebesar 10.94 %, Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **103, %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif” terealisasi 89,65 % dari target kinerja sebesar 89 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100,73%** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang ada, aktif 269 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama ini apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun

2025-2029 untuk sasaran strategis Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.9, bawah ini.

Tabel III.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode
RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	11.61 %	11.31 %	97,4 %

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan target Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja “Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa ” di akhir periode Renstra dengan target sebesar 11,61 %. Target tersebut terealisasi sebesar 11,31 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **97,4 %**

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa

Berdasarkan tabel III.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan”** Tahun 2025 telah memenuhi target. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa” tahun 2025 terealisasi sebesar 21,29 % dari target kinerja sebesar 20.00 %, Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **106,45 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Secara operasional keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dari Program Peningkatan Kerjasama Desa yaitu “Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik” terealisasi 78,57 % dari target kinerja sebesar 72 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **109,12 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Tahapan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan di 13 Kecamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimana regulasi tersebut didalamnya juga mengatur tentang pembentukan BUMdesa Bersama. Sehingga semua regulasi yang mengatur transformasi dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama harus mengacu pada regulasi yang baru. Dari Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diterbitkannya Permendesa TT nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Permendesa TT nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga pengelola kelembagaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan harus segera menyesuaikan dengan aturan yang baru. Pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2025 semua sudah bisa diwujudkan. Semua BUMdesa Bersama dari eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mojokerto sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah berbadan hukum.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator kinerja Program “Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif”. Terealisasi 78,8 % dari target kinerja sebesar 78 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **101,03 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Upaya peningkatan perkembangan BUMDes di tahun 2025 ini diaplikasikan dalam Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mojokerto, yaitu Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa. Melalui penguatan dan peningkatan sumber

daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

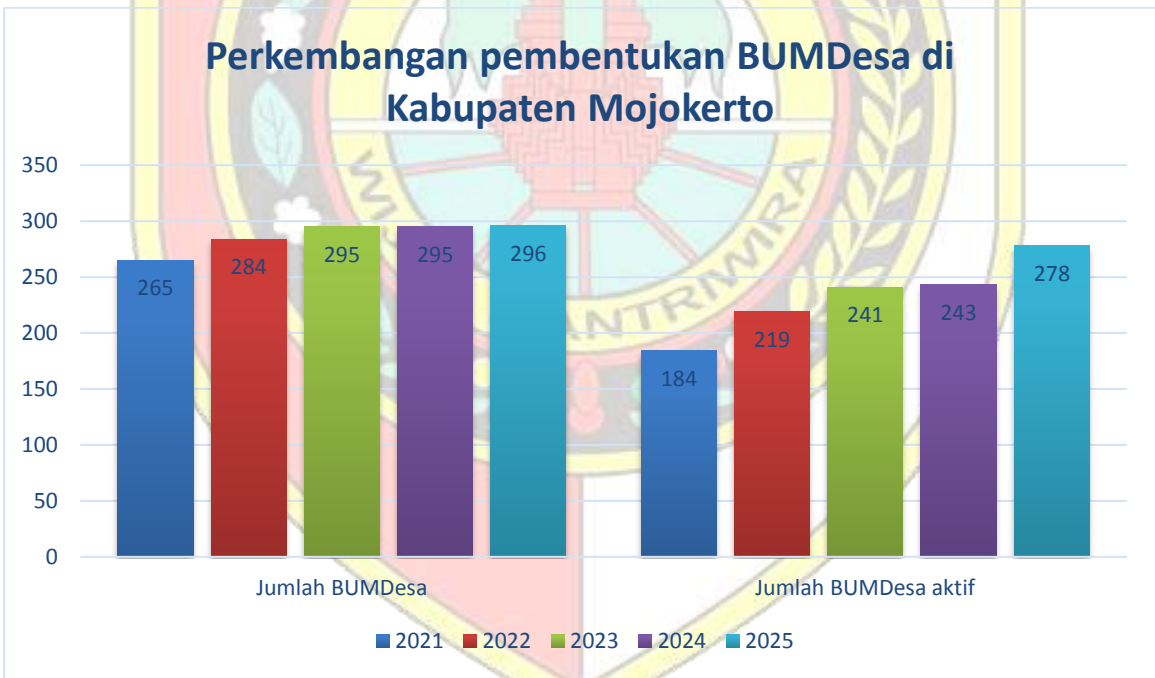
Tabel III.10.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah BUMDesa	265	284	295	295	296
Jumlah BUMDesa aktif	184	219	241	243	278

Grafik 3.1.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto



Diharapkan ke depan BUMDesa dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mewadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk program-program pemerintah/non pemerintah.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus

menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto.

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun ketiga apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 untuk sasaran strategis Perangkat Daerah, selengkapnya sebagaimana Tabel III.11, bawah ini.

Tabel III.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Akhir Periode
RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	21.22 %	21.29 %	98 %

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan target Sasaran Strategis 3 dengan Indikator Kinerja “Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa ” di tahun pertama periode Renstra dengan target sebesar 21,22 %. Target tersebut terealisasi sebesar 21,29 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100,33 %**

Sasaran 4 Kinerja (Penunjang Perangkat Daerah) : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel III.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”** Tahun 2025 telah memenuhi target. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” tahun 2025 terealisasi sebesar 85,66 (A) dari target kinerja sebesar 85,5 (A). Sehingga tingkat

pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100,19 %** atau berkriteria **SANGAT TINGGI**.

Tabel III.12

Pencapaian kinerja sasaran 4

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.66	100,19 %

Sumber data : Hasil LHE Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

https://drive.google.com/file/d/1jiAxqwmuItYEs_2K6zkJzGOcQc-YPYr6/view?usp=drive_link

Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**” secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator Program pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2025-2029 untuk menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana amanat Permenpan RB nomor 12 tahun 2015, akuntabilitas kinerja atau SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah akan dievaluasi oleh tim evaluator setiap tahun. Evaluasi SAKIP berfokus pada empat komponen yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel III.13

Perbandingan Realisasi Sasaran 4

antara tahun 2022 s/d 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)	84,39 (A)	85,18 (A)	85,3 (A)	85,66 (A)

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun pertama apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025-2029 untuk sasaran ini, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.14, bawah ini.

Tabel III.14.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,75 (A)	85,66 (A)	99,89 %

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan target Sasaran 4 dengan Indikator Kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah ” di akhir periode Renstra dengan target sebesar 85,75. Target tersebut terealisasi sebesar 85,66. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **99,89 %**

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Sesuai dengan Tujuan Renstra DPMD yakni Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan indikator Indeks Desa di tahun 2025 ini rata-rata Indeks Desa (ID) untuk desa-desa di Kabupaten Mojokerto adalah 84,47 % (Kategori desa mandiri) dengan jumlah desa mandiri sebesar 299 Desa.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Perubahan paradigma pembangunan yang mendukung suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
2. Ditetapkannya Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
3. Adanya sarana media social bisa digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya.
4. Peningkatan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan PLD dalam kerja sama antar desa bisa meningkatkan nilai ekonomi yang berdaya saing.
5. Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Permodalan BUMDesa serta Program Jatim Puspa melalui BKK Provinsi Jawa Timur diharapkan bisa mendorong masyarakat desa dalam berperan aktif untuk menggerakkan roda perekonomian. Sehingga diharapkan bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.
6. Keterbatasan anggaran disiasati dengan melaksanakan kegiatan yang mengkombinasikan metode pelatihan dengan metode hybrid (tatap muka maupun daring/online).
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa bisa meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa.
8. Diterbitkannya Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu mengubah Posyandu dari fokus kesehatan ibu dan anak menjadi pusat pelayanan dasar terpadu (PBDT) yang lebih luas, mencakup standar pelayanan minimal (SPM)

di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat. Sehingga diharapkan bisa memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan secara menyeluruh.

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Hambatan dalam kinerja meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan desa diantaranya adalah

1. Adanya pergantian aparatur perangkat desa;
2. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
3. Minimnya sarana prasarana pelayanan publik desa;
4. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk peserta tidak maksimal dikarenakan berfokus kepada Kadus dan pelaksanaan pembinaan belum 299 Desa jumlahnya dan hanya 6 kecamatan sementara ini dikarenakan jumlah kadus yang besar;
5. Kegiatan pengangkatan perangkat desa di desa masih ada permasalahan dalam pemahaman pelaksanaan ujian seleksi yang telah disepakati dengan menggunakan sistem CAT dan terkait jadwal ditunda dikarenakan hanya BKN yang dapat menerima sementara BKD masih sibuk dengan CAT P3K.

Alternatif solusi dan upaya dalam rangka mengatasi hambatan dalam meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi penataan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa secara akuntabel;
3. Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana layanan publik di desa;
4. Updating Data Profil desa;
5. Pembinaan aparatur desa melalui pelatihan guna Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi serta monitoring penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa baik itu tata kelola keuangan, tata kelola aset maupun tata kelola aparatur desa;

6. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Good Governance);
7. Diperlukan sosialisasi kembali lebih mendalam dalam perubahan peraturan Bupati untuk pelaksanaan pengisian perangkat dan diperlukan dana tambahan untuk dapat memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melakukan sosialisasi dan pendampingan yang menyeluruh agar dapat berjalan maksimal dan transparan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut :

1. Peran LKD dan LAD dalam pembangunan manusia belum optimal karena paradigma pembangunan desa masih berfokus pada fisik;
2. Masih rendahnya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Belum semua Pemerintah Desa dan stakeholders terkait memahami dan menyadari pentingnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan (LKD), Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa untuk mewujudkan pembangunan partisipatif sehingga kurang memberikan ruang bagi aktifnya LKD, sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam membangun potensi desa;
4. Kualitas SDM desa yang beragam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan;
5. Jumlah Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sangat banyak dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto karena terbatasnya anggaran.

Alternatif solusi dan upaya-upaya yang dilaksanakan guna mengatasi hambatan, yakni :

1. Mendorong perubahan paradigma pembangunan desa melalui peningkatan pemahaman pentingnya pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat;

2. Memfasilitasi dan memberikan sosialisasi dan penerbitan surat edaran kepada Pemerintah Desa terkait tugas, peran dan fungsi LKD dan LAD serta mendorong keterlibatan LKD dan LAD untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah Desa dan para pelaku adat/seni tentang pentingnya menyusun struktur kelembagaan desa dan menuangkannya dalam SK Kepala Desa agar Lembaga Adat Desa bisa berperan dalam mengangkat potensi adat, seni budaya desa;
4. Menyesuaikan metode pembinaan dan pelatihan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa serta peran dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto;

Sasaran 3 : Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa

Di dalam meningkatkan ketahanan masyarakat ekonomi perdesaan, dihadapkan beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Hambatan Pengembangan BUMDesa/ BUMDesama;
2. Kepengurusan BUMDesa yang masih belum optimal;
3. Penyertaan modal Bumdesa belum disertai Analisa Bisnis;
4. Masih banyak Program Pengembangan usaha ekonomi masyarakat (PUEM dan PASAR DESA) yang belum mau berintegrasi baik dengan lembaga ekonomi desa/BUMDesa serta kelompok usaha ekonomi masyarakat;
5. Masih banyak BUMDesa yang belum berbadan hukum (AHU);
6. BUMDesa maupun BUMDesMa LKD masih belum mumpuni dalam mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
7. Masih banyaknya desa yang belum bisa menggali potensi untuk memunculkan tematik atau ikon desanya;
8. Belum semua Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kab. Mojokerto bisa mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dari 5 Desa Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, hal ini menyebabkan Program dan Kegiatan PKP 2025-2029 menjadi terhambat.

Alternatif solusi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Pengembangan BUMDesa / BUMDesma adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah desa dan pengurus Bumdesa terkait kekosongan direktur BUMDesa;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengurus Bumdesa melalui pelatihan tata kelola manajemen Bumdesa;
3. Updating pengisian Data pada aplikasi Data Desa Center (DDC) untuk membantu Direktur BUMDesa dan Penasehat BUMDesa (Kepala Desa) dalam menggali potensi desa dan diversifikasi usaha BUMDesa serta membuat analisa bisnisnya;
4. Melaksanakan Fasilitasi pada Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa untuk percepatan pengurusan badan hukum (AHU BUMDesa);
5. Melaksanakan sosialisasi kerja sama desa, dengan harapan baik desa maupun kecamatan lebih memahami tentang kerja sama desa, juga selalu koordinasi dengan kecamatan untuk kecukupan data yang diperlukan;
6. Menetapkan 1 Desa tematik percontohan pada masing-masing kecamatan sebagai Langkah awal agar kedepannya bisa dijadikan benchmarking bagi desa-desa lainnya dalam pengembangan tematik desanya.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah :

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam **5 program, 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Target Tahun 2025	Realisasi 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	85,3 (A)	85,26 (A)	85,3 (A)

		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis Inovasi	2 Jenis Inovasi	3 Jenis Inovasi	3 Jenis Inovasi
2	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang tertata dengan baik	10%	20%	23%	32,44%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	70%	78,57%	72%	78,57%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	96,41%	92%	97,16%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	88%	89,15%	89%	89,65%
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	74%	78,99 %	78%	78,8%

Alasan Program menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah :

- Program Penataan Desa :
 - Adanya Fasilitasi sarana dan prasarana desa
 - Fasilitasi penataan desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Program Peningkatan Kerjasama Desa :

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang dilaksanakan secara intensif melalui turun ke kecamatan mampu meningkatkan kesepemahaman Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam bentuk BUMDesma, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa :

Adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat :

- Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat yang mendapatkan peningkatan kapasitas mampu meningkatkan kontribusinya dalam memberdayakan Masyarakat desa.
- Pembinaan, evaluasi dan monitoring Lembaga Ekonomi Desa mampu mendorong peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD Tahun 2025 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD, Disamping itu terdapat juga kegiatan yang merupakan Tugas Pembantuan dari Propinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Gubernur Jawa Timur dan DPMD Provinsi Jatim telah mengeluarkan kebijakan, melalui :

1. Program Pemberdayaan BUMDesa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, melalui :
Dukungan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari APBD Prov. Jatim Tahun 2025 untuk Kabupaten Mojokerto yang diberikan kepada 7 BUMDesa. Masing masing BUMdesa mendapat bantuan modal sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Program Jatim Puspa untuk diserahkan pada Keluarga penerima manfaat di 3 Desa. Total bantuan untuk 3 desa sebesar Rp. 325.000.000,-
3. Program Desa Berdaya untuk 5 Desa Mandiri. Masing-masing desa mendapat bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-

III.3. PRESTASI KINERJA LAINNYA

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025, jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.265 desa dengan jumlah desa mandiri sebanyak 20.503 desa. Jumlah desa di Jatim sebanyak 7.721 desa, tercatat sebanyak 4.716 desa dengan status desa mandiri, 2.439 desa maju, dan 566 desa dengan status desa berkembang. Sehingga tingkat kemandirian desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana Tabel III.13 berikut :.

Tabel III.16

Perbandingan jumlah desa mandiri dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

NO	TINGKATAN	Jumlah Desa berdasarkan Kepmendesa PDTT RI nomor 343 tahun 2025	Jumlah Desa Mandiri Tahun 2024	Jumlah Desa Mandiri Tahun 2025	% Desa Mandiri 2025
1	NASIONAL	75.265	17.023	20.503	27,24 %
2	PROPINSI JAWA TIMUR	7.721	4.019	4.716	61,08 %
3	KABUPATEN MOJOKERTO	299	299	299	100 %

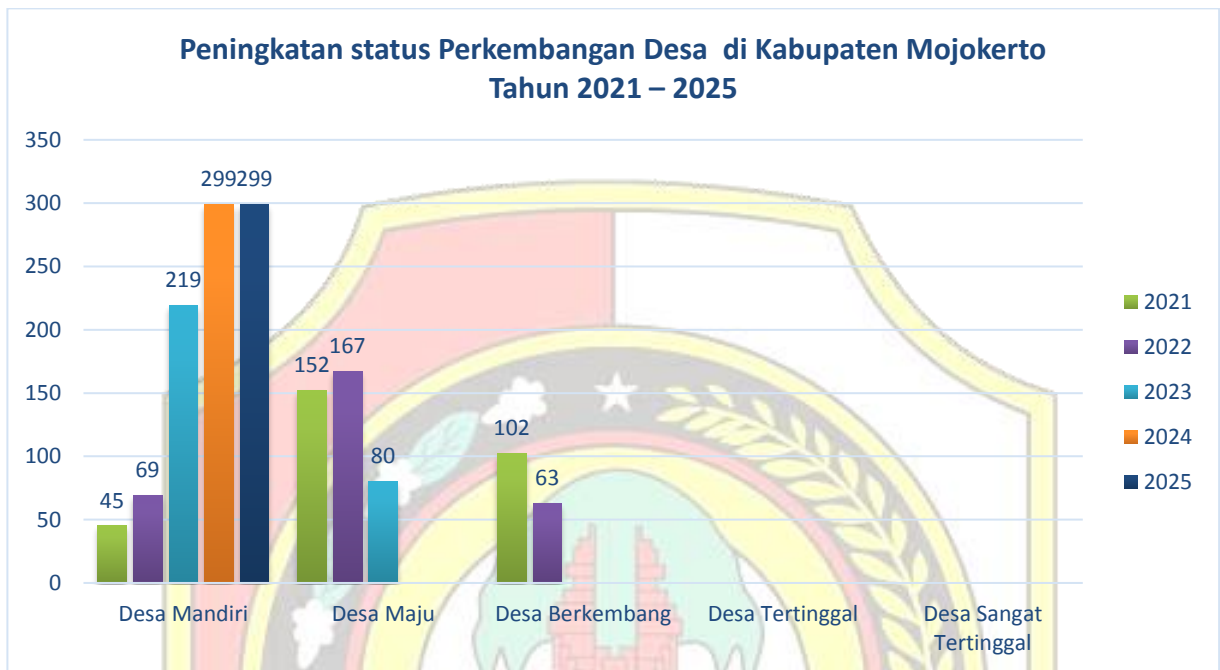
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025 status semua desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2025 sudah berstatus sebagai Desa Mandiri. Sedangkan peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 Tahun dapat dilihat dari Tabel 3.17. berikut :

Tabel III.17.

Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2025

Status Perkembangan Desa	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Rata rata IDM Tk. Kabupaten	0,7453	0,7663	0,827	0,8492	
Rata rata ID Tk. Kabupaten					84,47 %
Desa Mandiri	45	69	219	299	299
Desa Maju	152	167	80	-	-
Desa Berkembang	102	63	-	-	-
Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-

Grafik 3.2.
Peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan data dari Tabel III.14. dan grafik 3.2. bisa dilihat bahwa di Kabupaten Mojokerto sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal maupun desa tertinggal. Tahun 2025 ini juga berdasarkan pengukuran Indeks Desa semua desa di Kabupaten Mojokerto sudah berstatus sebagai desa mandiri. Sehingga di Tahun 2025 ini Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan **Piagam Penghargaan** sebagai Daerah Penggerak Desa pada Unesa Village Award 2025 dari UNESA atas prestasinya dalam mewujudkan seluruh desa di wilayahnya menjadi mandiri.

Gambar 3.1. Penerimaan Piagam Penghargaan dari UNESA



Mendapat Juara III Kategori Desa – Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang di berikan Kepada Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

Gambar 3.2. Penerimaan Penghargaan Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Timur



Kabupaten Mojokerto juga mendapat Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur (Tingkat Propinsi) sebagai Terbaik II Kategori BUM DESA Unik dan Inovatif dalam Lomba Badan Usaha Milik Desa, Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diberikan Kepada BUM DESA KABATREN SEJAHTERA, Desa Kemantren Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Gambar 3.3. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur (Tingkat Propinsi)



Kabupaten Mojokerto juga mendapatkan **Nominator Terbaik IV – Desa Berkinerja Baik** Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting yang diberikan Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

Piagam Penghargaan dari Kepala DPMD Jawa Timur (Tingkat Propinsi) Nominator Terbaik IV Desa Berkinerja Baik



Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mojokerto juga menerima penghargaan sebagai peserta peringkat III Lomba Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Gambar 3.4.

Penerimaan Piagam Penghargaan dari Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur



III.4. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar **Rp. 19.160.547.828,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 18.259.859.430,-** atau terealisasi sebesar **95,30 %**. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 5 (Lima) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan sekretariat.

Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan Belanja dari anggaran PAPBD II baik yang digunakan untuk belanja pembangunan maupun belanja rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.18
Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.146.908.200	5.877.364.129	269.544.071	95,61
2	Program Penataan Desa	169.350.000	159.926.051	9.423.949	94,44
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	77.342.700	73.675.206	3.667.494	95,26
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	11.031.863.628	10.475.338.520	556.525.108	94,96

5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.735.083.300	1.673.555.524	61.527.776	96,45
	TOTAL	19.160.547.828	18.259.859.430	900.688.398	95,30

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/*Cost Per Outcome*) dapat dilihat pada tabel III.19. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

Tabel III.19
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa	169.350.000 11.031.863.628
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.617.783.300
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	77.342.700 117.300.000
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota	6.146.908.200

Realisasi anggaran dimaksud di atas, digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi yang menghasilkan outcome 4 sasaran yaitu (i) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik; (ii) Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan (ii) Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan; (iv) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun secara terinci pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.20 berikut :

Tabel III.20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1
(Berdasarkan *Cost Per Outcome*)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Tar get	Real isasi	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capai an %
Meningkatny a Tata Kelola Penyelengga raan Pemerinta h Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintah an Desa	10.29 %	10.64 %	103,4 %	11.201.213. 628	10.635.264. 571	94,95
Program 1.1. Program Penataan Desa					169.350.00 0	159.926.05 1	94,44
Program 1.2. Program Administrasi Pemerintahan Desa					11.031.863. 628	10.475.338 .520	94,96

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 1 didukung oleh 2 program, yaitu Program Penataan Desa pada tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 169.350.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2025, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 159.926.051,- atau 94,44 %. Program Administrasi Pemerintahan Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 11.031.863.628,- dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar 10.475.338.520,- atau 94,96 %.

Tabel III.21
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Tar get	Real isasi	Capai an	Alokasi Rp	Realisasi Rp	Capai an %
Meningkatny a Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.31 %	103,3 8 %	1.617.783.3 00	1.566.858.1 35	96,85
Program II.1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					1.617.783.3 00	1.566.858.1 35	96,85

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 2 didukung Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat memperoleh alokasi anggaran yang mendukung sasaran srategis 2 sebesar Rp. 1.617.783.300,- dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.566.858.135,- atau 96,85 %.

Tabel III.22
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Tar Get	Real isasi	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Meningkatny a Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	21.29 %	106,4 5 %	194.642.700	180.372.59 5	92,67
Program III.1 Program Peningkatan Kerjasama Desa					77.342.700	73.675.206	95,26
Program III.2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					117.300.000	106.697.38 9	90,96

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 3 didukung Program Peningkatan Kerjasama Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 258.400.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar

250.563.536,- atau 95,26 %.. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat memperoleh alokasi anggaran yang mendukung sasaran srategis 3 sebesar Rp. 117.300.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar 106.697.389,- atau 90,96 %.

Tabel III.23
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4
(Berdasarkan *Cost Per Outcome*)

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Tar get	Realis asi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.66	100,19 %	6.146.908.200	5.877.364.129	95,61
Program IV.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.146.908.200	5.877.364.129	95,61

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran 2 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.146.908.200,-. Sampai dengan akhir tahun 2025, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 5.877.364.129,- atau 95,61 %.

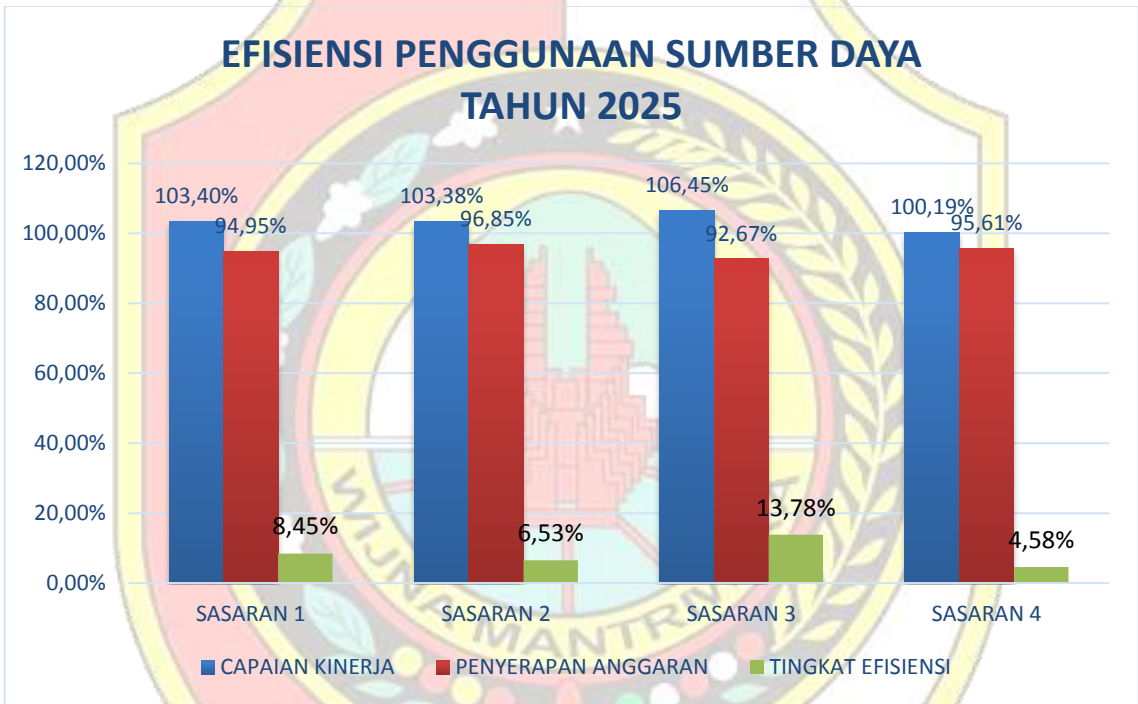
Tabel III.24
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Rata rata % CAPAIAN KINERJA	Rata rata % PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	103,4 %	94,95 %	8,45 %	Efisien
2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	103,38 %	96,85 %	6,53 %	Efisien
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	106,45 %	92,67 %	13,78 %	Efisien

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	100,19 %	95,61 %	4,58 %	Efisien
Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya		103,35 %	95,3 %	8,05 %	Efisien

Grafik 3.3.

Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2025



Dari tabel III.24 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rerata telah mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi anggaran Tahun 2025 untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.160.547.828,-** telah terealisasi **95,30 %** atau sebesar **Rp. 18.259.859.430,-**. Apabila dibandingkan rata-rata realisasi kinerja per sasaran strategis yang mencapai **103,35 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **8,05 %**, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good goverance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto diharapkan akan menjadi saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal ini akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di Kabupaten Mojokerto. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kinerjanya sehingga dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMD Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap

kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dengan kriteria **SANGAT TINGGI**.

Dengan dukungan karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjumlah 32 orang ASN merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain itu dukungan optimal masyarakat dan terjalinnya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas/Badan/Lembaga baik di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mojokerto serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategis dan kendala serta tantangan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta berdasarkan urgensi alternatif paling tidak ada prioritas strategi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahun mendatang antara lain :

a) Bidang Bina Pemerintahan Desa

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
2. Diperlukan perubahan Peraturan Bupati untuk merubah regulasi terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebelumnya serta memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa terhadap regulasi yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD tidak hanya pada jabatan ketua tetapi seluruh anggota BPD. Adanya alokasi anggaran yang mencukupi untuk mengakomodir peningkatan kapasitas bagi seluruh anggota BPD se - Kabupaten Mojokerto.
4. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi dalam pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Banyaknya pelanggaran saat seleksi pengisian perangkat desa, dengan system CAT mengurangi resiko pelanggaran karena tidak ada campur tangan dengan pihak internal, Kecamatan maupun Pemerintahan Desa.

b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

1. Meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi dan mengintensifkan peran LPM, KPM dan PKK agar aktif berperanserta dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Peserta kegiatan pelatihan yang diundang merupakan ketua /wakil dari LKD yang merupakan perwakilan dari LKD di desa-desa dari 18 kecamatan dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dan diharapkan akan mampu mentransfer ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan ke pengurus dan anggota LKD yang dipimpinnya.
3. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya.
4. Merubah mindset pemerintah desa, bahwa dengan berubahnya Posyandu dari “kegiatan” menjadi salah satu “Lembaga Kemasyarakatan Desa”, Posyandu tidak lagi hanya bergerak di bidang kesehatan, tetapi harus memikirkan penyediaan layanan dasar dengan pendekatan 6 bidang sesuai dengan SPM. Sebagai mitra pemerintah desa, Posyandu harus bersinergi mengoptimalkan peran strategis TP PKK sebagai mitra di setiap jenjang pemerintahan dalam memberikan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat.
5. Menyelenggarakan kegiatan tindaklanjut berupa pendampingan dan coaching penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan LKD/LAD dalam penyusunan perdes, peningkatan sarana prasarana dll.
6. Pelatihan dan Pembinaan yang berkesinambungan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader PKK dan Kader pemberdayaan Masyarakat.

c) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan/Pelatihan BUM Desa, tidak hanya kepada pengelola BUMDesa tetapi juga untuk perangkat desa terutama Kepala Desa.
2. Melakukan Evaluasi dan Monitoring serta mengidentifikasi dan memfasilitasi permasalahan dan harapan dari pengurus LKM dan Bumdesa di setiap program yang di diberikan agar dapat meningkatkan PADesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Pembentukan POSYANTEK di Kecamatan diharapkan agar :
 - Semua bisa terwadahi dalam Posyantek sebagai aspek kelembagaan dalam kaitannya dengan UKM dan Teknologi Tepat Guna.
 - Menjadi semakin baik guna mendorong sektor ekonomi dari tingkat kecamatan, dimana terdiri dari kelurahan-kelurahan dengan berbagai potensi produksi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga melalui UKM-UKM yang ada.
4. Pengembangan kelembagaan ekonomi termasuk pasar desa dan lembaga mikro dan peningkatan layanan jangkauan lembaga penyediaan pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
5. Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Desa, LKD dan BUMDesa agar dapat melakukan penataan dalam pengelolaannya.
6. Memaksimalkan keterlibatan unsur kecamatan dan media komunikasi yang ada serta melibatkan berbagai pihak dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di desa.

d) Bidang Penataan dan Kerja sama Desa

1. Meningkatkan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dalam kerja sama antar desa guna mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
2. Melaksanakan Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan untuk Bimtek serta pendampingan Prodeskel dalam mencapai Kualifikasi Desa Swasembada.
3. Bersama Pendamping Desa melaksanakan Identifikasi Lokasi dan Potensi Desa Kawasan Perdesaan serta membuat Dokumen Pembelajaran/Potensi Desa kegiatan Kawasan Perdesaan untuk ditindaklanjuti.
4. Memacu partisipasi dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan Perangkat Daerah/instansi pemerintah baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat.

Mojokerto, Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG MURYADI, S.IP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681010 198903 1 008

LAMPIRAN LKJIP TAHUN 2025

- 1) Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
- 2) Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025
- 3) Penghargaan
- 4) Dokumentasi Kegiatan
- 5) Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat Perangkat Daerah

Link Pendukung Lampiran :

<https://drive.google.com/drive/folders/1ksNfk7tm3bwIxzB8UEBWVEDy8hnF92dv?usp=sharing>